

Tinjauan Fatwa MUI No 40 Tahun 2018 tentang Penggunaan Etanol atau Alkohol untuk Bahan Obat dan Implikasinya terhadap Jual Beli Obat-Obatan yang Mengandung Alkohol

Ahmad Faisal Akbar*, Redi Hadiyanto, Panji Adam Agus Putra

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*faisalakbarr22@gmail.com, redihadiyanto@gmail.com, panjiadam@unisba.ac.id

Abstract. All buying and selling practices, whether from food, drink or medicine, are bound by the provisions of whether or not it is permissible. Moreover, we as Muslims are supposed to carry out everything in accordance with Islamic religious norms. Allah SWT has regulated all matters relating to buying and selling, especially with drugs which according to researchers are very fundamental, because it is something that enters our bodies and almost every day most people consume drugs. The discussion in this study amounted to two core points, the first is to find out whether or not the status of consuming alcohol-containing drugs is permissible, and the second is to determine the legal status of buying and selling drugs that contain alcohol. The main theory used in this study comes from the Al-Qur'an, hadith, MUI fatwa, the views of the priests of 4 schools of thought. In this research, the type of research used is library research and field research with a qualitative approach. The use of this approach is adapted to the main objective of the research, which is to describe and analyze the buying and selling of drugs containing alcohol. It can be concluded that the sale and purchase of drugs containing alcohol is permissible or permissible, from several reasons that the researchers took, the first as in the MUI Fatwa No. 40 of 2018 which says consuming drugs containing alcohol is permissible, then there is no sale and purchase conditions that can cancel the sale and purchase contract for drugs containing alcohol, the latter as in the fiqh rule which states that the goods used are halal, meaning that the sale and purchase is also halal, unless there are other things that can forbid it.

Keywords: *Buying and Selling, Alcohol and Khamr, MUI.*

Abstrak. Segala praktik jual beli baik dari makanan, minuman ataupun obat-obatan itu terikat pada ketentuan boleh atau tidak boleh nya. Terlebih kita selaku umat Muslim yang sudah seharusnya menjalankan segala sesuatu itu harus sesuai dengan norma-norma Agama Islam. Allah Swt telah mengatur segala hal yang berkaitan dengan jual beli, terlebih dengan obat-obatan yang menurut peneliti sangat fundamental, dikarenakan itu sesuatu yang masuk kedalam tubuh kita dan hampir setiap hari kebanyakan manusia mengkonsumsi obat-obatan. Pembahasan pada penelitian ini berjumlah dua point inti yang pertama untuk mengetahui status boleh atau tidaknya mengkonsumsi obat-obatan yang mengandung alkohol, dan yang kedua untuk mengetahui status hukum jual beli obat-obatan yang mengandung alkohol. Teori utama yang di gunakan dalam penelitian ini bersumber dari Al-Qur'an, hadis, fatwa MUI, pandangan imam 4 mazhab. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian studi kepustakaan dan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan pendekatan ini disesuaikan dengan tujuan pokok penelitian, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis mengenai jual beli obat-obatan yang mengandung alkohol. Dapat di simpulkan bahwa jual beli obat-obatan yang mengandung alkohol itu hukumnya mubah atau boleh, dari beberapa alasan yang peneliti ambil, yang pertama sebagaimana dalam Fatwa MUI No 40 Tahun 2018 yang mengatakan mengkonsumsi obat-obatan yang mengandung alkohol adalah boleh, kemudian tidak ada syarat jual beli yang bisa membatalkan akad jual beli obat-obatan yang mengandung alkohol, yang terakhir sebagaimana dalam kaidah fikih yang menyebutkan bahwa barang yang digunakan halal berarti dalam hal jual belinya pun halal, kecuali ada hal-hal lain yang bisa mengharamkannya.

Kata Kunci: *Jual Beli, Alkohol dan Khamr, MUI.*

A. Pendahuluan

Hukum Islam merupakan kewajiban agama yang harus dijalankan dalam penetapannya. Adapun ditetapkannya kewajiban tersebut dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia, karena tidak satu pun hukum Islam yang di dalam al-qur'an maupun hadis melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan(1)

Ajaran Islam bertujuan memelihara keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Untuk itu segala sesuatu yang memberi manfaat bagi tercapainya tujuan tersebut diperintahkan, dianjurkan atau diizinkan untuk dilakukan, sedang yang merugikan bagi tercapainya tujuan tersebut dilarang atau dianjurkan untuk di jauhi.(2)

Adakalanya perbuatan manusia dinilai sebagai perbuatan wajib, ketika ia melakukannya dalam rangka menunaikan tuntutan wajib seperti sholat lima waktu, zakat dan haji. Adakalanya dinilai sunnah ketika ia mengerjakan perbuatan yang merupakan anjuran syara seperti makan dengan menggunakan tangan kanan, melangkah masuk rumah memulai dengan kaki kanan.

Perbuatan manusia dinilai haram ketika perbuatan itu termasuk pelanggaran terhadap larangan Allah dan rasul-Nya. Bisa juga perbuatan termasuk *Mubah* apabila *syara* menetapkan bahwa perbuatan tersebut dapat dikerjakan atau ditinggalkan bahkan bisa jadi termasuk *makruh* bila *syara* menganjurkan untuk meninggalkannya, seperti makan dengan tangan kiri, atau makan sambil berdiri. Pendek kata wajib, sunnah, haram, *makruh* dan *mubah* adalah hukum-hukum yang merupakan penilaian hukum *syara* atas perbuatan manusia.

Jual beli dapat dikatakan sebagai rutinitas atau pun kegiatan yang dilakukan setiap harinya. Jual beli merupakan proses tukar menukar barang menggunakan harta atas dasar saling ikhlas. Setiap hari kita pasti melakukan kegiatan jual beli di mana pun dan kapan pun.(3)

Dalam hal jual beli, makanan atau minuman dan obat-obatan sekalipun, manusia juga terikat pada ketentuan boleh atau tidak boleh . Allah telah mengatur pada manusia untuk segala hal yang berkaitan dengan komersialisasi, terlebih dengan obat-obatan yang menurut peneliti sangat fundamental, dikarenakan itu sesuatu yang masuk kedalam tubuh kita dan hampir setiap hari kebanyakan manusia mengkonsumsi obat-obatan. Seorang Muslim sudah seharusnya mengetahui halal-haramnya perbuatan yang dilakukannya, baik itu dari hal yang terkecil sampai hal yang paling besar, seperti benda-benda yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya, termasuk halal-haram atau boleh tidanya mengkonsumsi obat yang mengandung alkohol. Akan tetapi penentuan status halal-haramnya obat yang mengandung alkohol atau yang tercampuri alkohol bukan perkara yang mudah.(4)

Seperti sekarang obat yang mengandung alkohol sudah sangatlah banyak tersebar di lingkungan kita, tapi masyarakat kita masih banyak yang awam mengenai status hukum boleh tidaknya dalam mengkonsumsi, terlebih dalam hal jual belinya.

Oleh karena itu Majelis Ulama' Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang memiliki otoritas terhadap produk-produk halal, sekaligus memberikan informasi terhadap label halal ataupun label haram kepada masyarakat luas sehingga mereka mengetahui dan mampu untuk memilih mana produk yang seharusnya layak untuk dikonsumsi sesuai dengan syari'at Islam.

Dalam fatwa MUI no 40 tahun 2018 tentang penggunaan alkohol/etanol untuk bahan obat, memperhatikan kemaslahatan umum dan intisari ajaran agama (*maqasid syariah*). Sehingga fatwa yang dikeluarkan MUI benar-benar bisa menjawab permasalahan yang dihadapi umat dan dapat menjadi alternatif pilihan untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan kehidupan.

Berdasarkan keputusan fatwa Majelis Ulama' Indonesia No. 40 Tahun 2003 tentang pedoman fatwa produk halal, yang diantaranya berbunyi "Minuman yang termasuk *khamr* adalah minuman yang mengandung ethanol (C₂H₅OH) minimal 1 %".

Memberikan implikasi terhadap segala macam apapun bentuknya baik minuman atau obat-obatan yang mengandung alkohol adalah termasuk bagian dari *khamr*. Namun kebanyakan umat Islam masih banyak yang belum tahu status halal haram nya obat yang mengandung alkohol, terlebih dalam hal boleh tidaknya menjual belikan obat-obatan yang mengandung alkohol tersebut.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lainlain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian dengan metode penelitian studi kepustakaan dan penelitian lapangan (field research). Metode kepustakaan adalah satu jenis metode penelitian kualitatif yang lokasi dan tempat penelitiannya dilakukan di pustaka, dokumen, arsip, dan lain sejenisnya. Dalam ungkapan Nyoman Kutha Ratna metode kepustakaan merupakan metode penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian, yaitu perpustakaan. (5)

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hukum Islam Terhadap Konsumsi Obat-obatan yang Mengandung Alkohol

Dalam surat Al-Baqarah ayat 168 sudah sangat jelas dikatakan bahwa banyak sekali makanan dan minuman bahkan obat-obatan yang baik dan halal di muka bumi ini sehingga sudah seharusnya kita mencari sesuatu itu apalagi terkait makanan dan obat-obatan harus yang baik dan halal.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

Dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 90 bahwa orang-orang yang meminum *khamr* merupakan perbuatan yang disukai setan, sehingga kita selaku umat yang muslim yang beriman harus menghindari perbuatan tersebut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamr*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Didunia ini sebenarnya tidak ada namanya yang tidak bermanfaat apalagi seperti tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan sayur-sayuran yang memang pada hakikatnya buah dan sayur-sayuran itu memiliki khasiat yang luar biasa dalam proses penyembuhan seseorang ketika sakit atau sering kita sebut dengan obat-obatan herbal, yang dimana obat itu berbahan dasar dari tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Seperti dalam kaidah fikih di bawah ini.

الأصلُ في المنافعِ الجُلِّ والمَظارِ الحُرْمَةُ بالِدَةِ شَرِّ عِيَةِ

“ Pada dasarnya semua yang bermanfaat itu halal, dan yang membahayakan haram dengann petunjuk syariat” (6).

Ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa Allah tidak menurunkan suatu penyakit tanpa obatnya, namun terkadang ada beberapa penyakit yang kita sendiri berfikir skeptis terhadap penyakit tersebut dikatakan bahwa penyakit tersebut tidak ada obatnya, padahal sudah sangat jelas bahwa Allah tidak menurunkan suatu penyakit melainkan pula dengan penawarnya atau obatnya.

كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَاءَتْ الْأَعْرَابُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَدَاوَى؟ فَقَالَ: نَعَمْ يَا عِبَادَ اللهِ، تَدَاوُوا، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاجِدِ. قَالُوا: مَا هُوَ؟ قَالَ: الْهَرَمُ

“*Aku pernah berada di samping Rasulullah, Lalu datanglah serombongan Arab Badui. Mereka bertanya, 'Wahai Rasulullah, bolehkah kami berobat?' Beliau menjawab, 'Iya, wahai para hamba Allah, berobatlah. Sebab, Allah tidaklah meletakkan sebuah penyakit melainkan meletakkan pula obatnya, kecuali satu penyakit.' Mereka bertanya, 'Penyakit apa itu?' Beliau menjawab, 'Penyakit tua.'"*” (HR Ahmad).

Islam merupakan agama yang komprehensif yang senantiasa *shâlih li kull alzamân wa al-makân* (sesuai serta mengikuti perkembangan waktu dan tempat). Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia (kaffah). Mulai dari urusan pribadi sampai urusan kemasyarakatan, dari aspek ibadah sampai muamalah atau aspek yang terkait dengan *hablun min Allah* (hubungan dengan Allah) maupun *hablun min al-nas* (hubungan dengan sesama manusia).(7)

Mengonsumsi sesuatu baik itu makanan, minuman atau obat-obatan yang memang sudah seharusnya kita selaku umat Islam mengetahui halal haramnya apa yang dimasukkan kedalam perut kita, terlebih peneliti disini mengkhususkan obat yang mengandung alkohol bagaimana hukumnya.

Sebelum lebih jauh dalam mengkonsumsinya kita lihat dulu bagaimana pandangan para ulama terhadap alkohol itu sendiri, apakah sama dengan *khamr*, karena jika memang sama jumbuh ulama sepakat terhadap kenajisan *khamr*.

Istilah perbedaan ini masuk ke dalam *Tasmiyah al-kuli bi al-Juz* (menggunakan istilah umum tetapi maksudnya adalah khusus), karena bagian yang merusak akal di dalam *khamr* adalah bagian *khamr* itu sendiri. Inilah yang merupakan penamaan yang sesuai. *Khamr* meliputi bahan-bahan makanan yang tajam rasanya, memabukan, bermanfaat, dan bergizi. *Khamr* juga memiliki kandungan yang membahayakan yaitu alkohol.

Alkohol yang memiliki kadarnya dalam jumlah yang sedikit, biasanya dapat di temukan di dalam sayur-sayuran dan buah-buahan. Kita biasa mengkonsumsinya karena kadar alkohol yang sedikit pada buah-buahan dan sayur-mayur tersebut bermanfaat. Menurut para ilmuwan dari hasil sampel yang memabukkan, kadar yang terdapat dalam alkohol biasanya berkisar 8%-20% dan sisanya terdiri dari air dan karbohidrat. Dengan catatan ini membuktikan bahwasanya alkohol bukan seutuhnya *khamr*. Alkohol hanyalah salah satu bagian penambah dalam *khamr* yang memabukkan

Penjelasan lebih lengkapnya dapat disampaikan bahwasanya *khamr* cakupannya lebih umum dibandingkan dengan alkohol. Karena *khamr* dapat dikatakan alkohol, namun alkohol tidak selamanya dapat dikatakan sebagai *khamr*. Sesuatu dapat dikatakan sebagai *khamr* apabila kandungan alkoholnya berkadar tinggi. Sedangkan alkohol kandungannya bisa bersifat alami seperti buah-buahan dan perasan buah. Akan tetapi bukan berarti setiap perasan buah dapat dikatakan *khamr*.

Selanjutnya peneliti merangkum ada dua pendapat antara yang mengatakan alkohol itu najis dan alkohol itu suci, yang pertama yang menyebutkan bahwa alkohol itu najis adalah dari Prof . Dr. KH. Ali Mustafa Yaqub yang mengatakan tidak ragu lagi bahwa minuman *khamr* tidak dinamakan *khamr* kecuali setelah ia dapat menutupi akal sehat, minuman tersebut tidak dapat menutupi akal kecuali setelah adanya zat yang memabukan di dalamnya. Zat yang memabukan ini, yang menjadikan *khamr* itu haram, adalah alkohol.(8)Seandainya di dalam *khamr* ini tidak ada alkohol, tentu minuman itu tidak dinamakan *khamr*. Ia hanya di sebut sebagai *juice* (minuman perasan buah) atau cuka. Suatu minuman dikatakan jus apabila zat yang memabukan alkohol itu tidak terdapat di dalamnya.

Pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa alkohol itu suci ialah dari Prof dr. Muhammad Sa'id Al-Suyuthi dalam kitabnya *Mujizat fi al-Thib li al-Nabi al-a'rabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, berpendapat bahwa Alkohol adalah suci. Ia berkata “ Mengqiyaskan alkohol kepada *khamr* adalah bentuk *qiyas* yang tidak relevan (*al-qiyas ma'a al-fariq*) dan tidak benar, karena susunan partikel di dalamnya berbeda”.

Prof. Al-Suyuthi sepakat dengan jumbuh ulama yang menghukumi bahwa *khamr* itu najis. Hanya saja, ia berpendapat bahwa penetapan hukum tentang najisnya *khamr* tidak menjadikan setiap partikel didalamnya di hukumi najis. Kadar memabukan yang ada dalam *khamr* dan rasanya yang tajam secara terpisah adalah suci. Demikian pula alkohol, jika terpisah dengan *khamr* maka hukumnya adalah suci. Sehari-hari kita sering mengkonsumsinya dari

buah-buahan, tanpa batas dan perhitungan.

Selanjutnya dalam hal mengkonsumsi obat yang mengandung alkohol, ketika kita mengkonsumsi obat-obatan berarti kondisi kita dalam keadaan sakit, yang dimana kita diharuskan untuk berikhtiar ke dokter dan mengkonsumsi obat-obatan tersebut.

Ketika kita sakit atau bisa disebut dengan keadaan darurat yang memaksakan kita harus mengkonsumsi obat-obatan, dalam surat al-Baqarah ayat 168 kita di haruskan untuk mencari sesuatu itu yang baik dan halal, namun bagaimana konteksnya ketika kita di hadapkan dalam kondisi yang mengharuskan kita mengkonsumsi obat-obatan yang mengandung alkohol.

الصَّرُّ يُزَالُ

“Kemudaratan itu harus dihilangkan”

Didalam surat al-Baqarah ayat 173 menjelaskan bahwa ketika kita dalam keadaan atau kondisi darurat yang dimana kita mengharuskan mengkonsumsi yang haram, maka dibolehkannya kita mengkonsumsi yang haram tersebut, dengan syarat-syarat yang telah di tentukan dan tidak melampaui batas.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Seperti dalam kaidah fikih di bawah ini yang membolehkan kita mengkonsumsi sesuatu haram ketika kondisi kita dalam keadaan darurat.

الصَّرُّورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang terlarang”

Tidak ada akibat jika tak berawal dari suatu sebab. Begitulah kalimat yang sering kita dengar. Sehingga asal-muasal fatwa ini lahir karena suatu pertimbangan yang menyangkut kehidupan muslim. Dalam kajian ini Penulis akan menjelaskan sebab-sebab dan ketentuan hukum dalam Fatwa MUI Nomor 40 Tahun 2018, yang diantaranya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa ajaran Islam bertujuan memelihara keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dan karena itu, segala sesuatu yang memberi manfaat bagi tercapainya tujuan tersebut, diperintahkan, dianjurkan atau diizinkan untuk dilakukan, sedang yang merugikan bagi tercapainya tujuan tersebut dilarang atau dianjurkan untuk di jauhi.
2. Bahwa tercapainya tujuan tersebut, Islam mensyariatkan pemeliharaan kesehatan dan berobat ketika sakit. Namun saat ini banyak dari obat-obatan yang beredar di pasaran belum diketahui kehalalannya;
3. Bahwa saat ini alkohol/etanol banyak digunakan sebagai bahan baku, bahan tambahan, dan/atau bahan penolong dalam produksi obat-obatan, terutama obat-obatan cair yang cara konsumsinya dengan diminum;
4. Bahwa oleh karena itu muncul pertanyaan, bagaimana hukum penggunaan alkohol/etanol untuk bahan produk obat-obatan terutama obat cair;
5. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu adanya fatwa tentang Penggunaan Alkohol/etanol untuk Bahan Obat untuk dijadikan pedoman.

Lahirnya suatu fatwa diakibatkan munculnya keresahan-keresahan yang hadir ditengah masyarakat kita, sehingga kita sebagai masyarakat muslim cenderung sempit untuk beraktifitas. Lahirnya Fatwa MUI Nomor: 40 Tahun 2018 tentang Penggunaan Alkohol/Etanol untuk Bahan Obat tak lain hadir untuk menjawab keresahan masyarakat muslim, hal ini dapat kita maklumi adanya karena alkohol sendiri merupakan salah satu bahan pelengkap yang sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan obat-obatan.

Persoalan-persoalan hukum Islam yang bersifat modern tidak bisa dianggap enteng karena kehidupan saat ini jauh lebih kompleks kehidupannya dibanding kehidupan dimasa lalu. Sehingga dibutuhkannya para ulama yang relevan dalam menjawab persoalan kontemporer karena kita tidak bisa bergantung dengan kitab-kitab fikih terdahulu karena dalam buku

terdahulu belum bisa dipastikan dapat memberikan solusi permasalahan terkini. Masyarakat saat ini hakikatnya sudah sadar dengan ranah ijtihad, karena ijtihad sendiri telah bersatu dengan realitas kehidupan. Namun akan berbeda apabila suatu masalah baru lahir dan belum ada kejelasan hukumnya didalam Al-Qur'an atau hadis. Termasuk masalah alkohol, karena penggunaan alkohol zaman dahulu jelas berbeda dengan penggunaan alkohol saat ini sehingga nas} yang diturunkan saat itu bergantung dengan keadaan. Oleh karena itu dibutuhkan kontribusi baru yang dilakukan oleh ulama-ulama relevan dalam menuntaskan persoalan modern dan dapat mengurangi rasa kekhawatiran masyarakat

Salah satu contoh lembaga yang relevan dan berintegritas saat ini seperti MUI, sehingga MUI diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam proses perkembangan hukum Islam kontemporer di Indonesia.

Jika kita lihat dan tinjau bersama alasan dan pertimbangan dilahirkannya fatwa ini tak lain dengan tujuan untuk memelihara kemaslahatan manusia diantaranya: 1) menjaga agama (*hifz al-din*), 2) menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), 3) menjaga akal (*hifz al-'aql*), 4) menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan 5) menjaga harta (*hifz al-mal*) atau yang biasa disebut sebagai konsep *dharuriyat al-khamsah*, *al-khamsah* milik Imam Al-Ghazali. Konsep *dharuriyat al-khamsah* merupakan salah satu konsep yang populer dan banyak dijadikan pedoman utama para ulama-ulama terdahulu sebagai pedoman dalam menetapkan hukum. tingkat kemaslahatan yang diciptakan oleh Imam Al-Ghazali memiliki tingkat hirarkis sesuai urutannya sehingga tidak boleh tertukar atau dibolak-balikan karena urutan yang telah diatur memiliki tingkat kemaslahatan yang sesuai dengan kebutuhan publik.(9)

Obat-obatan merupakan kebutuhan manusia. Karena sifat dari menggunakan obat merupakan suatu kebutuhan manusia, harus jelas dalam prosesnya dan juga harus bersifat suci dari najis (halal).

Jaminan halal bukan hanya sebatas penggunaan alkohol, produk yang mengandung babi, ataupun daging anjing. Pihak MUI bertugas untuk memantau bahan-bahan yang akan digunakan, baik yang menyangkut bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong dan bahan lainnya. Memantau proses produksi, yang meliputi proses penyembelihan hewan, asal usul bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, dan bahan produksi, personalia, peralatan produksi yang akan digunakan. Selanjutnya proses sistem jaminan halal yang akan digunakan, yang mencakup organisasi, tanggung jawab, prosedur, kegiatan, kemampuan dan sumber daya yang memiliki tujuan agar terjaminnya halal dalam memproduksi sebuah produk. Berikut ringkasan prinsip sertifikasi halal yang diadakan pihak LPPOM MUI.

1. Sertifikasi halal memastikan semua bahan yang digunakan dalam proses produksi memenuhi persyaratan halal.
2. Sertifikasi halal memastikan tidak ada kontaminasi bahan haram/najis terhadap produk, baik berasal dari peralatan produksi, pekerja, maupun lingkungan produksi.
3. Sertifikasi halal memastikan proses produksi halal dapat berjalan berkesinambungan

Dalam penjelasan LPPOM MUI alkohol bukan hanya terdiri dari bahan seperti etanol, tetapi mencakup seperti metanol, butanol, propanol dan sebagainya. Hanya saja etanol merupakan salah satu bahan dasar yang paling sering digunakan dalam produksi seperti minuman, makanan obat-obatan dan kosmetika. Dalam pembagiannya, etanol dibagi dua dalam proses pembuatannya. Baik etanol yang berasal dari industri *khamr* ataupun yang non industri *khamr* yang merupakan hasil sintesis kimiawi.

Salah satu syarat MUI dalam menetapkan suatu hukum ialah harus memiliki sikap kehati-hatian (*ihtiyat*), oleh karena itu ketika menetapkan suatu hukum jangan hanya karena kepentingan pribadi, melainkan harus keputusan yang dihasilkan untuk kepentingan global yang menyangkut kepastian hukum bagi umat muslim, seperti fatwa MUI no 40 tahun 2018 Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan ketentuan hukum:

1. Pada dasarnya berobat wajib menggunakan metode yang tidak melanggar syariat, dan obat yang digunakan wajib menggunakan obat yang suci dan halal.
2. Obat-obatan cair berbeda dengan minuman. Obat-obatan digunakan untuk pengobatan sedangkan minuman digunakan untuk konsumsi. Dengan demikian, ketentuan hukumnya berbeda dengan minuman.

3. Obat-obatan cair atau non cair yang berasal dari *khamr* hukumnya Haram.
4. Penggunaan alkohol/etanol yang bukan berasal dari industri *khamr* (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non *khamr*) untuk bahan obat-obatan cair ataupun non cair hukumnya boleh dengan syarat:
 - a. Tidak membahayakan bagi kesehatan.
 - b. Tidak ada penyalahgunaan.
 - c. Aman dan sesuai dosis.
 - d. Tidak digunakan secara sengaja untuk membuat mabuk

Dalam ketentuan Fatwa MUI No 40 Tahun 2018 tersebut sudah sangat jelas dikatakan bahwa menggunakan obat-obatan yang terkandung alkohol adalah mubah hukumnya dengan syarat-syarat yang memang tidak bisa di sepelekan, dan memang pada dasarnya keadaan yang tidak memungkinkan atau bisa disebut dengan darurat, karena banyak literatur-literatur yang peneliti baca bahwa belum ada zat pelarut obat selain alkohol tersebut.

Jadi jika di lihat dalil-dalil yang peneliti telah sampaikan di atas dapat disimpulkan bahwa alkohol dan *khamr* itu berbeda, kemudian dalam mengkonsumsi obat-obatan yang mengandung alkohol itu pada dasarnya kita harus mencari obat-obatan yang halal dan baik dulu, namun jika kita telah berupaya sedemikian rupa dan tidak menemukan obat penggantinya, maka di perbolehkannya kita mengkonsumsi obat-obatan yang mengandung alkohol tersebut.

Hukum Islam Terhadap Jual Beli Obat-obatan yang Mengandung Alkohol

Sebagai Umat Islam kita sudah seharusnya menjalankan segala sesuatu yang di perintahkan-Nya dan segala yang di larang-Nya, karna Allah Swt telah mengatur segala sesuatunya yang diharuskan menjadi pedoman bagi umat Islam, seperti halnya dalam jual beli, Allah swt pun mengaturnya.

Dalam hal jual beli pun harus sesuai dengan apa yang telah Allah perintahkan, seperti halnya jual beli *khamr* yang memang sudah sangat jelas di larang, karena dalam hal mengkonsumsinya pun tidak boleh apalagi dalam hal transaksinya pun sudah pasti di larang, dalam surat Al-Baqarah 195 menjelaskan bahwa kita diharuskan bertransaksi atau jual beli yang memang di bolehkan dalam agama Islam.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

Seperti jual beli yang telah nabi Muhammad sampaikan bahwasanya jual beli yang di perbolehkan itu seperti hadis yang di bawah ini.

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِطَّةُ بِالْفِطَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمَلْحُ بِالمَلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ
فَمَنْ رَادَ أَوْ اسْتَرَادَ فَقَدْ أَرَى الْأَجْدُ وَالْمَغْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

“Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama beratnya dan langsung diserahterimakan. HR. Muslim

Dalam kaidah fikih di bawah ini menyatakan bahwa asal dalam hal jual beli itu halal dan boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحَلُّ وَالْإِبَاحَةُ

“Asal dalam Muamalah itu halal dan boleh.”

Namun sekarang bagaimana konteksnya ketika bertransaksi atau jual beli obat-obatan yang mengandung alkohol, peneliti di atas sudah menjelaskan bahwa Alkohol dan *khamr* itu berbeda dan permasalahan suci atau tidaknya alkohol itu sendiri, namun dari hal itu peneliti mengambil pendapat yang mengatakan bahwa alkohol itu suci dikarenakan dalam fatwa MUI

Nomor 11 tahun 2009 tentang alkohol menyebutkan bahwa, alkohol yang memang murni atau bukan berasal dari industri *khamr* adalah suci.

Kita lihat dalam kaidah fikih di bawah ini yang menjelaskan bahwa pada dasarnya yang memberi manfaat itu halal, kemudian kita kaitkan dalam obat yang mengandung alkohol, apakah ada korelasinya atau tidak.

الأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ الْجُلِّ وَالْمَضَارِّ الْحُرْمَةُ بِالذِّمَّةِ شَرْعِيَّةً

“Pada dasarnya semua yang bermanfaat itu halal, dan yang membahayakan haram dengann petunjuk syariat”

Jika kita kaitkan obat-obatan dengan kaidah fikih di atas, jelas benar adanya bahwa pada dasarnya obat-obatan itu untuk mengobati orang yang dalam keadaan sakit, berarti obat-obatan tersebut pada dasarnya adalah bermanfaat. Kemudian di akhir kaidah fikih tersebut di sebutkan bahwa haram jika sesuatu itu membahayakan, jika kita lihat Fatwa MUI No 40 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa salah satu syarat obat yang mengandung alkohol itu bisa di katakan boleh untuk di konsumsi jika memang sudah bisa di katakan aman oleh lembaga kesehatan yang berwenang seperti BPOM.

Dalam kaidah fikih di bawah ini yang menjelaskan bahwasannya suatu barang yang halal di dimanfaatkan atau halal di gunakan berarti dalam hal jual belinya pun halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

كُلُّ مَا صَحَّ نَفْعُهُ صَحَّ بَيْعُهُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Semua yang halal di dimanfaatkan halal juga di perjual belikan kecuali ada dalil”

Dalam syarat akad jual beli di atas tidak ada yang membatalkan akad dalam jual beli obat-obatan yang mengandung alkohol, seperti objek benda yang di perbolehkan atau halal, dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwa alkohol adalah barang yang suci, dikarenakan dalam fatwa MUI Nomor 11 tahun 2009 tentang alkohol menyebutkan bahwa, alkohol yang memang murni atau bukan berasal dari industri *khamr* adalah suci.

Kita lihat beberapa dalil dan alasan di atas, dapat di simpulkan bahwa jual beli obat-obatan yang mengandung alkohol itu hukumnya *mubah* atau boleh, dengan beberapa alasan yang peneliti ambil dari pendapat yang membolehkan mengkonsumsi obat-obatan yang mengandung alkohol sebagaimana dalam Fatwa MUI No 40 Tahun 2018 itu sendiri, kemudian tidak ada syarat jual beli yang memang bisa membatalkan jual beli obat-obatan yang mengandung alkohol tersebut, dan yang terakhir sebagaimana dalam kaidah fikih yang menyebutkan bahwa sesuatu yang halal di gunakan berarti dalam hal jual belinya pun halal, kecuali ada hal-hal lain yang bisa membatalkan akad jual beli tersebut atau bahkan bisa mengharamkannya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Alkohol dan *khamr* itu berbeda, alkohol bisa di katakan suci jika memang bukan berasal dari industri *khamr*. Dalam urusan mengkonsumsi makanan, minuman ataupun obat-obatan itu sudah seharusnya kita mencari dahulu yang halal dan baik, jika memang kita sudah berupaya dan tidak menemukan penggantinya, sebagaimana dalam Fatwa MUI No 40 Tahun 2018 maka dibolehkannya kita mengkonsumsi obat-obatan yang mengandung alkohol tersebut.
2. Hukum jual beli obat-obatan yang mengandung alkohol itu hukumnya boleh, dengan beberapa alasan yang peneliti ambil dari pendapat yang membolehkan mengkonsumsi obat-obatan yang mengandung alkohol sebagaimana dalam Fatwa MUI No 40 Tahun 2018 itu sendiri, kemudian tidak ada syarat jual beli yang memang bisa membatalkan akad jual beli obat-obatan yang mengandung alkohol tersebut, dan yang terakhir

sebagaimana dalam kaidah fikih yang menyebutkan bahwa sesuatu yang halal di gunakan berarti dalam hal jual belinya pun halal, kecuali ada hal-hal lain yang bisa membatalkan akad jual beli tersebut atau bahkan bisa mengharamkannya

Acknowledge

Dalam penelitian ini peneliti ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini :

Yang pertama kepada Allah SWT yang telah memberikan kelancaran kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Kemudian kepada kedua orang tua saya yang senantiasa selalu mendukung dan memberikan semangat serta do'a yang tidak pernah putus sehingga saya bisa sampai sejauh ini. Lalu kepada, Bapak Arif Rijal Anshori, S.Sy., M.E. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Dr. Redi Hadiyanto, S.Sy., M.H. selaku dosen pembimbing 1 yang selalu memberikan arahannya dengan sabar dalam membantu penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, dan Bapak Dr. Panji Adam Agus Putra, S.Sy., M.H. selaku dosen pembimbing 2 yang selalu memotivasi, bersabar, dan mengarahkan dalam penyusunan dan penyelesaian Penelitian ini. Dan yang terakhir saya mengucapkan terimakasih kepada diri saya sendiri, yang sudah berjuang mengorbankan keringat dan air mata dalam pengerjaan penelitian ini

Daftar Pustaka

- [1] Kotler Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam, Menggali Hakikat, Sumber Dan Tujuan Hukum Islam, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press* (Yogyakarta: Sukses Grafia, 2006), 34.
- [2] Imam Malik, "*Muwatho*"*Dalam CD Mausuat Al-Hadith Al- Sharif (Ttp.:Shirkat Al-Baramij Al-Islamiyyah Al-Dauliyyah, 1991-1997), No.1395, Kitab Al-iman.*
- [3] Fathonah, A. A., Rojak, E. A., & Hadiyanto, R. (2021). Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online Melalui Aplikasi Lazada. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 590-592.
- [4] Sally Ramadani, 'Hukum Penggunaan Alkohol Sebagai Pelarut (Solvat) Dalam Obat Batuk Ditinjau Dari Hadis Nabi', *Uin Alauddin Makassar*, 2018
- [5] Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis* (yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 79.
- [6] Dr.Haji Fathurrahman, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga pemberdayaan kualitas, 2015).
- [7] Adam, Panji. "*Pemikiran ekonomi Yusuf Al-Qaradhawi.*" *Islam Bank J Pemikir dan Pengemb Perbank Syariah* 6.1 (2020): 81â.
- [8] Prof . Dr. KH. Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2013).
- [9] Muhammad Mattori, *Memahami Maqashid Syariah Jasser Auda Berbasis Pendekatan Sistem* (Bogor: Guepedia, 2020).
- [10] Wulandari Risma, Anshori Arif Rijal. (2022). *Tinjauan Pelayanan Islam terhadap Pelayanan Medis di Rumah Sakit X Kota Bandung.* *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2(2), 147-152.